E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2910-2920
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Fenomena Nikah Tidak Tercatat Di Rambatan

Andri [1], Irma Suryani[2]

[1,2] Hukum Keluarga Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: maliputialam88@gmail.com[1],irmasuryani@uinmybatusangkar.ac.id[2]

Abstrak

Fenomena nikah tidak tercatat masih menjadi persoalan krusial di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Rambatan. Praktik perkawinan yang hanya sah secara agama namun mengabaikan pencatatan negara ini mengakibatkan hilangnya kekuatan hukum administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena nikah tidak tercatat, faktor-faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta efektivitas Program SAKA SABUKU (Satu KK Satu Buku Nikah) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran komprehensif di lapangan.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik nikah tidak tercatat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan ekonomi, maraknya pernikahan usia dini, poligami tanpa izin resmi, dan kehamilan di luar nikah. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini sangat signifikan, meliputi lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, hambatan besar dalam pengurusan administrasi kependudukan, serta munculnya berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Sebagai langkah penanggulangan, pemerintah setempat bersama pemangku kepentingan telah melakukan sosialisasi hukum, memfasilitasi program isbat nikah, meningkatkan pelayanan administrasi, serta melibatkan tokoh agama dan tokoh adat secara aktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program SAKA SABUKU terbukti cukup efektif dalam mendorong kepemilikan buku nikah, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan demi perlindungan hak-hak keluarga.

Kata Kunci : Unregistered Marriage, Marriage Registration, Saka Sabuku.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi hukum dan keagamaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti, 1975). Dalam perspektif Islam, perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga tercipta ketenteraman, kasih sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang harus memenuhi syarat agama dan ketentuan negara agar memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum.

Namun dalam praktik kehidupan masyarakat, masih ditemukan fenomena nikah tidak tercatat atau yang sering disebut nikah siri. Nikah tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga negara yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena ini masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Rambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah tidak tercatat antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, poligami tanpa izin, hingga alasan budaya dan adat tertentu. Masyarakat sering menganggap bahwa perkawinan cukup sah menurut agama tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan administrasi yang akan muncul di kemudian hari.

Nikah tidak tercatat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan istri dan anak kesulitan memperoleh hak-hak hukum seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, hak waris, nafkah, hingga perlindungan hukum apabila terjadi perceraian atau sengketa keluarga (Musyafah et al., 2020). Selain itu, fenomena ini juga berdampak terhadap administrasi kependudukan dan ketertiban data masyarakat. Dalam jangka panjang, tingginya angka nikah tidak tercatat dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan perlindungan sosial yang diberikan negara kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi.

Sebagai bentuk upaya pencegahan nikah tidak tercatat, pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan berbagai program edukasi dan pelayanan masyarakat, salah satunya adalah program SAKA SABUKU (Satu KK Satu Buku Nikah). Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar setiap keluarga memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan yang diakui negara. Melalui program tersebut, masyarakat didorong untuk memahami pentingnya legalitas perkawinan demi terciptanya perlindungan hukum keluarga dan tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mini ini dilakukan untuk mengkaji fenomena nikah tidak tercatat di Kecamatan Rambatan, faktor-faktor penyebabnya, serta efektivitas program SAKA SABUKU dalam meminimalisir praktik nikah tidak tercatat di tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena nikah tidak tercatat di Kecamatan Rambatan secara mendalam. Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi dan fenomena yang terjadi di masyarakat, sedangkan wawancara dilakukan dengan masyarakat, tokoh agama, dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) guna memperoleh informasi mengenai faktor penyebab, dampak, serta upaya

penanganan nikah tidak tercatat. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan Program SAKA SABUKU serta pencatatan perkawinan di Kecamatan Rambatan.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

1. Kepemilikan Akta Perkawinan di Kabupaten Tanah Datar

Tabel 1. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Kab. Tanah Datar tahun 2022

Kecamatan	Penduduk Berstatus Kawin	Penduduk Kawin Punya Akta Perkawinan	Penduduk Kawin Tidak Punya Akta Perkawinan	% Kepemilikan Akta Perkawinan
X Koto	18.895	14.159	4.723	74.94
Batipuh	13.784	9.519	4.263	69.06
Rambatan	17.043	11.635	5.400	68.27
Lima Kaum	18.136	13.873	4.259	76.49
Tanjung Emas	11.961	8.553	3.399	71.51
Lintau Buo	9.237	7.269	1.963	78.69
Sungayang	8.684	7.545	1.137	86.88
Sungai Tarab	15.730	11.029	4.633	70.51
Pariangan	9.550	7.067	2.480	74.00
Salimpauang	11.079	8.263	2.812	74.58
Padang Ganting	7.001	4.538	2.459	64.82
Tanjuang Baru	6.910	4.641	2.165	68.15
Lintau Buo Utara	17.830	12.988	4.837	72.84
Batipuh Selatan	4.799	3.554	1.245	74.06
Kab. Tanah Datar	**170.539**	**124.696**	**45.775**	**73.12**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanah Datar, di olah tahun 2022

Sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022, jumlah penduduk berstatus kawin pada Kabupaten Tanah Datar tercatat sebesar 170.539 orang. sebesar 124.696 orang telah mempunyai akta perkawinan serta 45.775 orang belum memiliki akta perkawinan, menggunakan persentase kepemilikan akta perkawinan sebanyak 73,12%. di Kecamatan Rambatan terdapat 17.043 penduduk

berstatus kawin, yang terdiri dari 11.635 penduduk mempunyai akta perkawinan serta 5.400 penduduk belum mempunyai akta perkawinan. Persentase kepemilikan akta perkawinan pada Kecamatan Rambatan sebanyak 68,27%, sedangkan persentase tertinggi ada di Kecamatan Sungayang yg mencapai 86,88%.

Tabel 2. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Kab. Tanah Datar tahun 2023

Kecamatan	Penduduk Berstatus Kawin	Penduduk Kawin Punya Akta Perkawinan	Penduduk Kawin Tidak Punya Akta Perkawinan	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (%)
X Koto	19.023	15.039	3.984	79,06
Batipuh	13.725	9.976	3.749	72,68
Rambatan	17.131	12.726	4.405	74,29
Lima Kaum	18.220	14.686	3.534	80,60
Tanjung Emas	12.000	9.247	2.753	77,06
Lintau Buo	9.238	7.484	1.754	81,01
Sungayang	8.722	7.628	1.094	87,46
Sungai Tarab	15.724	11.698	4.026	74,40
Pariangan	9.565	7.313	2.252	76,46
Salimpaung	11.192	8.663	2.529	77,40
Padang Ganting	7.036	4.862	2.174	69,10
Tanjung Baru	6.813	4.935	1.878	72,44
Lintau Buo Utara	17.868	13.475	4.393	75.41
Batipuh Selatan	4.866	3.731	1.135	76.67
Kab.Tanah Datar	**171.123**	**131.463**	**39.660**	**76.82**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanah Datar, di olah tahun 2023

Berdasarkan data tahun 2023, Kabupaten Tanah Datar memiliki 171.123 penduduk berstatus kawin. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131.463 orang telah memiliki akta perkawinan dan 39.660 orang belum memiliki akta perkawinan, dengan persentase kepemilikan akta perkawinan sebesar 76,82 persen. Sementara itu, di Kecamatan Rambatan terdapat 17.131 penduduk berstatus kawin, yang terdiri dari 12.726 orang memiliki akta perkawinan dan 4.405 orang belum memiliki akta perkawinan. Persentase kepemilikan akta perkawinan di Kecamatan Rambatan tercatat sebesar 74,29 persen.

Tabel 3. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Kab. Tanah Datar tahun 2024

Kecamatan	Penduduk Berstatus Kawin	Penduduk Kawin Punya Akta Perkawinan	Penduduk Kawin Tidak Punya Akta Perkawinan	% Kepemilikan Akta Perkawinan
X Koto	18.988	15.675	3.313	82,55
Batipuh	13.616	10.576	3.040	77,67
Rambatan	17.211	13.384	3.827	77,76
Lima Kaum	18.320	15.380	2.940	83,95
Tanjung Emas	11.927	9.618	2.309	80,64
Lintau Buo	9.272	7.753	1.519	83,62
Sungayang	8.763	7.764	999	88,60
Sungai Tarab	15.664	12.208	3.456	77,94
Pariangan	9.533	7.478	2.055	78,44
Salimpaung	11.168	8.939	2.229	80,04
Padang Ganting	7.046	5.244	1.802	74,43
Tanjung Baru	6.761	5.158	1.603	76,29
Lintau Buo Utara	17.789	13.828	3.961	77,73
Batipuah Selatan	4.864	3.820	1.044	78,54
Kab Tanah Datar	**170.922**	**136.825**	**34.097**	**80,05**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Tanah Datar, di olah tahun 2024

Berdasarkan data kepemilikan akta perkawinan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024, jumlah penduduk yang berstatus kawin tercatat sebanyak 170.922 orang. berasal jumlah tadi, sebesar 136.825 orang sudah mempunyai akta perkawinan, sedangkan 34.097 orang belum mempunyai akta perkawinan. Persentase kepemilikan akta perkawinan pada Kabupaten Tanah Datar mencapai 80,05 %. Di Kecamatan Rambatan, jumlah penduduk yang berstatus kawin sebanyak 17.211 orang. Sebanyak 13.384 orang memiliki akta perkawinan, sedangkan 3.827 orang tidak memiliki akta perkawinan. Persentase kepemilikan akta perkawinan di Kecamatan Rambatan tercatat sebesar 77,76 persen.

2. Fenomena Nikah Tidak Tercata di Kecamatan Rambatan

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rambatan, Camat Rambatan, dan tokoh agama setempat menunjukkan bahwa nikah tidak tercatat masih menjadi

persoalan yang cukup serius di Kecamatan Rambatan. Ketiga informan setuju bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi masih ditemukan di masyarakat dan memerlukan perhatian berasal banyak sekali pihak. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berdampak pada aspek hukum dan administrasi kependudukan.

Informan menyebutkan bahwa nikah tidak tercatat menimbulkan permasalahan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Ketiadaan akta nikah menyebabkan pasangan suami istri dan anak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan dokumen administrasi lainnya. Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Program SAKA SABUKU telah memberikan kontribusi positif dalam upaya memitigasi praktik nikah tidak tercatat di Kecamatan Rambatan.

3. Faktor Penyebab Nikah Tidak Tercatat di Kecamatan Rambatan

1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menjadi salah satu faktor utama terjadinya nikah tidak tercatat. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perkawinan cukup dilakukan sesuai syariat agama tanpa harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga mereka mengabaikan pentingnya legalitas hukum dalam perkawinan (Gaffar, 2024).
2) Kondisi ekonomi yang terbatas juga mendorong sebagian masyarakat memilih melakukan nikah tidak tercatat. Mereka menganggap proses administrasi perkawinan memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga memilih melaksanakan perkawinan secara sederhana tanpa pencatatan resmi untuk mengurangi pengeluaran.
3) Pernikahan usia dini menjadi salah satu penyebab terjadinya nikah tidak tercatat karena pasangan yang menikah belum memenuhi syarat usia perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, sebagian keluarga memilih menikahkan anak secara siri agar perkawinan tetap dapat dilaksanakan tanpa melalui prosedur resmi.
4) Praktik poligami tanpa izin resmi dari pengadilan maupun istri sebelumnya juga menjadi faktor terjadinya nikah tidak tercatat. Untuk menghindari proses hukum dan administrasi yang rumit, sebagian pelaku poligami memilih melakukan perkawinan secara siri tanpa dicatatkan di KUA.
5) Kehamilan di luar nikah sering mendorong pasangan atau keluarga untuk segera melangsungkan perkawinan secara cepat tanpa memperhatikan proses pencatatan resmi. Dalam kondisi tersebut, perkawinan dilakukan secara sederhana menurut agama agar menutupi aib keluarga, namun tidak didaftarkan secara resmi kepada negara.

4. Dampak Nikah Tidak Tercatat

1) Nikah tidak tercatat menyebabkan istri tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam perkawinan. Akibatnya, istri akan kesulitan menuntut hak-haknya seperti nafkah, hak waris, hak atas harta bersama, maupun perlindungan hukum apabila terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.

2) Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sering mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi, terutama dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah secara lengkap. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak anak dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum di masa depan (Majianto, 2025).
3) Perkawinan yang tidak memiliki bukti resmi menyebabkan pasangan suami istri mengalami hambatan dalam pengurusan berbagai dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, BPJS, dan administrasi lainnya. Kondisi ini juga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan masyarakat secara tertib dan akurat.
4) Nikah tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di tengah masyarakat, seperti konflik keluarga, penelantaran istri dan anak, serta ketidakjelasan status hubungan dalam keluarga. Selain itu, praktik nikah siri juga dapat memicu munculnya stigma sosial dan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kehidupan keluarga dalam jangka panjang.

5. SAKA SABUKU

Program SAKA SABUKU (Satu KK Satu Buku Nikah) merupakan salah satu program yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Program ini mendorong agar setiap keluarga memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan yang diakui oleh negara. Dengan adanya buku nikah, pasangan suami istri dapat memperoleh perlindungan hukum serta mempermudah pengurusan berbagai administrasi kependudukan, seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan dokumen lainnya.

Program SAKA SABUKU juga menjadi bentuk upaya pemerintah dalam menekan angka nikah tidak tercatat di tengah masyarakat. Melalui sosialisasi, pelayanan administrasi, dan pendampingan kepada masyarakat, program ini membantu meningkatkan pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya legalitas perkawinan demi terciptanya ketertiban hukum dan administrasi kependudukan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Fenomena Nikah Tidak Tercatat

Fenomena nikah tidak tercatat menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum agama dan hukum negara dalam praktik perkawinan di masyarakat. Secara normatif dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, sehingga sebagian masyarakat memandang bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan unsur penentu keabsahan. Namun dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan unsur penting yang berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat

dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi pencatatan perkawinan menyebabkan sebagian masyarakat lebih mengutamakan sah secara agama tanpa mempertimbangkan legalitas negara.

Selain itu, dalam perspektif teori pencatatan nikah, pencatatan perkawinan merupakan instrumen legal yang memberikan perlindungan hukum terhadap status suami, istri, dan anak. Dengan demikian, ketiadaan pencatatan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada lemahnya perlindungan hukum dalam kehidupan keluarga.

B. Faktor Penyebab Nikah Tidak Tercatat

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah tidak tercatat di Kecamatan Rambatan. Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum sangat memengaruhi kepatuhan terhadap aturan hukum.

Kedua, faktor ekonomi juga menjadi penyebab, di mana sebagian masyarakat menganggap proses pencatatan perkawinan membutuhkan biaya tambahan sehingga memilih melakukan perkawinan secara sederhana tanpa pencatatan resmi. Ketiga, faktor pernikahan usia dini yang belum memenuhi ketentuan hukum juga mendorong terjadinya perkawinan tidak tercatat.

Keempat, praktik poligami tanpa izin resmi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan untuk menghindari prosedur hukum yang berlaku. Kelima, kehamilan di luar nikah juga sering mendorong keluarga untuk segera melangsungkan perkawinan secara agama tanpa pencatatan resmi demi menjaga nama baik keluarga.

C. Upaya Mengatasi Nikah Tidak Tercatat di Kecamatan Rambatan

Upaya mengatasi nikah tidak tercatat memerlukan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, lembaga keagamaan, dan tokoh adat agar tercipta kesadaran hukum mengenai pentingnya legalitas perkawinan. Praktik nikah tidak tercatat yang masih terjadi di tengah masyarakat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak serta administrasi kependudukan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan berkelanjutan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi. Berbagai upaya dapat dilakukan, mulai dari sosialisasi hukum, program isbat nikah, peningkatan pelayanan administrasi, hingga keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat (Firdaus & Sj, 2021).

1. Sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah perlu dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mereka memahami manfaat legalitas perkawinan. Melalui penyuluhan dan edukasi, masyarakat diharapkan menyadari

bahwa pencatatan nikah tidak hanya penting untuk administrasi, tetapi juga untuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.

2. Program isbat nikah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum memiliki bukti perkawinan resmi. Melalui isbat nikah, pasangan dapat memperoleh pengesahan perkawinan dari pengadilan agama sehingga dapat mengurus buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya secara legal.
3. Peningkatan pelayanan administrasi yang mudah, cepat, dan terjangkau sangat diperlukan untuk mendorong masyarakat mencatatkan perkawinannya secara resmi. Kemudahan dalam proses pendaftaran nikah dapat mengurangi anggapan masyarakat bahwa pencatatan perkawinan rumit dan memerlukan biaya besar.
4. Tokoh agama dan tokoh adat memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Melalui nasihat dan pengaruh sosial yang dimiliki, tokoh agama dan tokoh adat dapat mengajak masyarakat untuk melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama dan aturan negara demi terciptanya ketertiban serta perlindungan hukum keluarga.

D. Efektivitas SAKA SABUKU

Program SAKA SABUKU dinilai cukup efektif dalam membantu masyarakat memperoleh legalitas perkawinan secara resmi. Melalui program ini, masyarakat menjadi lebih mudah memahami prosedur pencatatan nikah dan pentingnya memiliki buku nikah sebagai bukti hukum perkawinan. Selain itu, adanya dukungan dari pemerintah, KUA, dan tokoh masyarakat turut membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencatatkan perkawinannya secara resmi. Efektivitas program ini dapat dilihat dari peningkatan persentase kepemilikan akta perkawinan di Kecamatan Rambatan, yaitu dari 68,27% pada tahun 2022 menjadi 74,29% pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 77,76% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kepemilikan legalitas perkawinan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Program SAKA SABUKU membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan kepemilikan buku nikah sebagai bukti sah perkawinan menurut hukum negara. Melalui program ini, masyarakat memperoleh informasi yang lebih baik mengenai prosedur pencatatan nikah serta manfaat hukum yang diperoleh dari kepemilikan buku nikah. Selain itu, dukungan pemerintah, KUA, dan tokoh masyarakat turut mendorong partisipasi masyarakat dalam mencatatkan perkawinannya secara resmi.

Peningkatan kepemilikan akta perkawinan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Masyarakat mulai memahami bahwa buku nikah tidak hanya berfungsi sebagai bukti legalitas perkawinan, tetapi juga menjadi dasar dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi kependudukan serta perlindungan hak-hak istri dan anak. Meskipun demikian, sosialisasi dan pendampingan

kepada masyarakat masih perlu terus dilakukan agar manfaat Program SAKA SABUKU dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh masyarakat Kecamatan Rambatan..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena nikah tidak tercatat masih menjadi salah satu permasalahan hukum keluarga di Kecamatan Rambatan, sebagaimana terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memiliki bukti legalitas perkawinan berupa akta perkawinan atau buku nikah. Data kepemilikan akta perkawinan menunjukkan adanya peningkatan persentase kepemilikan akta perkawinan dari 68,27% pada tahun 2022 menjadi 74,29% pada tahun 2023 dan 77,76% pada tahun 2024. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk berstatus kawin yang belum memiliki akta perkawinan, yang mengindikasikan bahwa praktik perkawinan yang tidak tercatat atau belum memiliki legalitas administrasi masih menjadi persoalan di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah tidak tercatat di Kecamatan Rambatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, keterbatasan ekonomi, pernikahan usia dini, poligami tanpa izin, serta kehamilan di luar nikah. Faktor-faktor tersebut mendorong sebagian masyarakat melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosedur pencatatan yang ditetapkan oleh negara.

Praktik nikah tidak tercatat berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak serta menimbulkan berbagai kendala dalam administrasi kependudukan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menekan praktik tersebut, antara lain melalui sosialisasi hukum, program isbat nikah, peningkatan pelayanan administrasi, serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat.

Program SAKA SABUKU (Satu KK Satu Buku Nikah) berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan kepemilikan buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan. Peningkatan persentase kepemilikan akta perkawinan di Kecamatan Rambatan selama periode 2022–2024 menunjukkan adanya perkembangan positif dalam tertib administrasi perkawinan, meskipun upaya sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat masih perlu terus dilakukan.

REFERENCES

Basri, R. (2019). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*.

Burhanudin, A. A. (2017). *Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya*. *3*, 1-14.

Firdaus, S. N., & Sj, F. (2021). *Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al- Syari ' Ah Al- Syathibi (Studi Desa Kabupaten*. *7*(2), 165-194. Https://Doi.Org/10.22373/Al-Ijtimaiyyah.V7i2.9726

Gaffar, A. (2024). *Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Akibat Penolakan Dispensasi Nikah : Studi Pengadilan*.

Kosim. (2018). *Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian Teori Mushlahah Dan Hilah*. *6*(2).

Majianto. (2025). *Praktik Nikah Siri Di Kabupaten Merauke : Sebuah*. *8*(1), 1-11.

Muhdi Abdul Aziz, S. S. (2020). *No Title*.

Musyafah, A. A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. *02*(November), 111-122.

Nelli, J. (2022). *No Title*. *6*(1), 407-422. Https://Doi.Org/10.22373/Sjhk.V6i1.12467

Pamungkas, S., & Billah, A. (N.D.). *Studi Normatif Atas Ketentuan Pencatatan Nikah Dan Implikasinya Terhadap Legalitas Keluarga Siri*. *5*, 321-331.

Said, A. (N.D.). *Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam Arsyad Said Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Email :* 1-16.

Setiawan, Y. (2022). *Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada Kk Dalam Persfektif Disdukcapil Purwakarta. 3*(2), 195-218.

Siswanto, M. (2021). *No Title*. *21*(2), 205-235.

Subekti, T. (1975). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun*. 329-338.

Zulfan Ahmad Fauzi. (2025). *Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah Oleh Penyuluh Keluarga Sakinah Dalam Rangka Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kua Babadan Tahun 2024*. 1–23.